

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal (PNF) Sejenis
Kepada :
Nama Lengkap : Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Pinogaluman
Jenis Pendidikan : Pendidikan Non Formal
Rumpun Pendidikan : Pendidikan Non Formal Sejenis
Tipe : Terdaftar
Alamat : Jln. Trans Sulawesi
Kelurahan/Desa : Buko
Kecamatan : Pinogaluman
Kota/Kabupaten : Bolaang Mongondow Utara
Penanggung jawab : Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Pimpinan/NIP : **Hajar Dontili, S.Pd/19631027 198406 2 001**

Kedua : Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal (PNF) tersebut berlaku mulai :
07 November 2016

Ketiga : Pemegang Izin Ini :

1. Wajib menyelenggarakan Program PAUD dan Pendidikan Non Formal Sejenis, sehingga dapat memenuhi Fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib menaati peraturan dan perundangan yang berlaku atau yang akan di tentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Jika tidak mematuhi ketentuan ini, maka surat keterangan Izin Penyelenggaraan dapat dicabut.

Keempat : Keputusan ini Berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BOROKO

Pada Tanggal : 21 Nopember 2016

KEPALA DINAS

ABDUL NAZARUDIN MALOHO, S.Pd, M.Si

PEMBINA TKT I / IVB

NIP. 19720628 199801 1 001

Tembusan Yth,

1. Bupati Bolaang Mongondow Utara di Boroko;
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Utara di Manado;
3. Kepala Cabang Dinas DIKPORA Pinogaluman di Pinogaluman;
4. Kepala SKB PNF di Buko;
5. Arsip.



KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA**

Nomor : 420/1342/DIKPORA/BMU/XI/2016

**PEMBERIAN IZIN SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB)
SEBAGAI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SEJENIS
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA**

Membaca : Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 46 Tahun 2016, tanggal 07 Nopember tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Pinogaluman sebagai Satuan Pendidikan Non Formal.

Menimbang :

- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Non Formal Sejenis., Perlu menetapkan peraturan Bupati Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar Pinogaluman Sebagai Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis.
- b. bahwa izin Sanggar Kegiatan Belajar tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang nomor 34 tahun 1999, tentang Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara;
4. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Non Formal Sejenis;
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1998, tentang Pembinaan Kursus Dan Lembaga Pelatihan Kerja